



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KECAMATAN SADU

Jln. Paduka Berhala No. 03 Telp.

SUNGAI LOKAN

KEPUTUSAN CAMAT SADU

NOMOR : 503 / 47 / PELUM

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA PANGKALAN MINYAK SOLAR " BERHALA LINTAS ABADI "
ATAS NAMA AMRI YANG TERLETAK DI DUSUN II RT.04
DESA SUNGAI LOKAN KECAMATAN SADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

CAMAT SADU

- Membaca :
1. Surat permohonan dari Sdr. **AMRI** tanggal 23 Mei 2008 Perihal Permohonan untuk mendapat Izin Tempat Usaha.
 2. Saran / pendapat dari Kepala Desa Sungai Lokan dengan surat Nomor 140/ 04 /2008 tanggal 22 Mei 2008 Perihal Rekomendasi untuk mendapat Izin Tempat Usaha/ HO **AMRI**
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Izin dari Saudara **AMRI** yang bergerak dipidang usaha Pangkalan Minyak Solar dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Tempat Usaha **Pangkalan Minyak Solar**
 - b. bahwa untuk maksud huruf " a " diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pengelola Lingkungan hidup,
 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1986 tentang tentang Ketentuan umum mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah,
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 07 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung,
 6. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 06 Tahun 1999 Tentang Izin Tempat Usaha,
 7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 116 Tahun 2001 Tanggal 29 Juni 2001 tentang pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan kepada Camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : memberikan Izin Tempat Usaha kepada :
N a m a : **AMRI**
Umur : 36 tahun
Nama Tempat Usaha : " BERHALA LINTAS ABADI "
Alamat Tempat Usaha : Dusun II RT.04 Desa Sungai Lokan
Kecamatan Sadu
Bidang Usaha : **Pangkalan Minyak Solar**


Kedua : Mewajibkan kepada mereka yang memperoleh Izin Tempat Usaha mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kebersihan tempat usaha harus dijaga setiap hari.
2. Dalam rumah/ruko/kedai tempat usaha apapun juga:
 - a. Dilarang bermain judi, baik berupa dalam bentuk dan jenis apapun.
 - b. Dilarang menghisapCandu/ Madat/ Narkotika.Ganja dan lain sebagainya.
3. Melayani Tamu / Penumpang dengan berpakaian yang pantas dan sopan.
4. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha harus menjaga ketentraman dalam tempat usaha ini sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap tempat usaha/rumah yang ada disekitarnya.
5. Sekali-kali tidak di benarkan memperjualbelikan barang-barang yang dilarang menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku seperti barang-barang seludupan.
6. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus memenuhi segala Peraturan dan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
7. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini mempergunakan izin Sesuai dengan peruntukannya.

Ketiga : Izin Tempat Usaha ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan akan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

1. Apabila syarat-syarat tersebut pada dictum kedua, salah satu diantaranya tidak dipenuhi maka izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Lokan
Pada Tanggal : 30 Mei 2008



Tembusan : Yth,

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Bapak Kepala Dinas KoperinDag Kab.Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Kepala Desa Sungai Lokan.